



## Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara /  
Kelurahan Kuin Utara

# Pelayanan Surat Keterangan Tempat Usaha

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT dimana kegiatan usaha berdomisili.
2. Asli/copy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara /  
Kelurahan Kuin Utara



1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi berkas/data. Jika dinilai tidak cukup, dilakukan konfirmasi kepada pemohon untuk melengkapi. Jika dinilai cukup menyiapkan SKTU dan diparaf serta diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani SKTU dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi mendaftarkan SKTU dan menyerahkan kepada Petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel dan menyerahkan SKTU kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara /  
Kelurahan Kuin Utara

### 1. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Usaha

## Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran atau diserahkan langsung ke petugas atau pejabat Kelurahan.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Lurah atau melalui nomor telpon Lurah.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Lurah dan disampaikan tembusannya kepada Camat, Sekda, dan Walikota.